



P E N E T A P A N

Nomor 118/Pdt.P/2022/PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama Pemohon:

DELISA DANIEL KAMADI, Bertempat tinggal di Jalan Cut Nyak Dien RT 015 RW 000 Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 118/Pdt.P/2022/PN Nnk, tanggal 13 Desember 2022 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim nomor 118/Pdt.P/2022/PN Nnk, tanggal 13 Desember 2022 tentang hari sidang;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di muka persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 Desember 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nunukan pada tanggal 13 Desember 2022, dibawah register nomor 118/Pdt.P/2022/PN Nnk, pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah yang bernama DELISA DANIEL KAMADI lahir di KG Masak pada tanggal 3 Mei 1998;
2. Bahwa pemohon telah melakukan pembuatan paspor pada tanggal 19 Desember 2014 dengan Nomor A 9436271 yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Nunukan tercantum identitas atas nama DELISA DANIEL lahir di KENINGAU pada tanggal lahir 03 Mei 1997;
3. Bahwa Pemohon ingin melakukan perpanjangan paspor pada tanggal 24 November 2022 pemohon melaporkan kepada pihak Imigrasi tentang paspor pemohon tersebut, akan tetapi terdapat perbedaan identitas nama, tempat

Halaman 1 dari 11 halaman Penetapan Nomor 118/ Pdt.P/ 2022/ PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir dan tahun lahir pada paspor dengan akte kelahiran Pemohon yang diajukan sebagai salah satu persyaratan permohonan Paspor;

4. Bahwa ternyata permohonan pembetulan data paspor tersebut tidak dapat diproses sebelum adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Nunukan yang menyatakan bahwa atas nama DELISA DANIEL lahir KENINGAU pada tanggal lahir 03 Mei 1997 sebagaimana tercantum dalam paspor Nomor A 9436271 adalah identik (orang yang sama) dengan DELISA DANIEL KAMADI Lahir di KG.MASAK pada tanggal 03 Mei 1998 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor :6503-LT-23042015-0033;

5. Bahwa Pemohon akan mengunjungi keluarga di Malaysia dan ingin melakukan perbaikan pada Paspor sebagai Administrasi untuk keperluan perjalanan;

Berdasarkan hal - hal sebagaimana tersebut diatas, kami mohon kepada Bapak agar mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa atas nama DELISA DANIEL KAMADI Lahir di KG.MASAK pada tanggal 03 Mei 1998 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor :6503-LT-23042015-0033 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan dengan nama DELISA DANIEL lahir KENINGAU pada tanggal lahir 03 Mei 1997 sebagaimana tercantum dalam paspor Nomor A 9436271 adalah satu orang yang sama;
3. Menyatakan Penetapan ini hanya berlaku untuk keperluan Pemohon dalam rangka pembuatan paspor baru atau perpanjangan masa berlaku paspor milik pemohon;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan maka Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil - dalilnya, pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk nomor 6405024305980005 atas nama Delisa Daniel Kamadi, yang diberi materai Rp.10.000,- dan diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotocopy sesuai aslinya Kartu Keluarga No.6405020805120007 atas nama Daniel Kamadi, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan Nomor 118/ Pdt.P/ 2022/ PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Nunukan pada tanggal 25 Juli 2018, yang diberi materai Rp.10.000,- dan diberi tanda **P-2**;

3. Fotocopy sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6503-LT-23042015-0033 atas nama Delisa Daniel Kamadi, yang diberi materai Rp.10.000,- dan diberi tanda **P-3**;
4. Fotocopy sesuai aslinya Paspur atas nama Delisa Daniel nomor A 9436271 yang diterbitkan di Nunukan pada tanggal 19 Desember 2014 sampai tanggal 19 Desember 2019, yang diberi materai Rp.10.000,- dan diberi tanda **P-4**;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yaitu bukti surat P-1, P-2, P-3, dan P-4;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan pula 2 (dua) orang Saksi, yaitu:

Saksi I DARMAWATI DAUD, dibawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan pemohon, karena Saksi adalah **kakak ipar Pemohon**;
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan identik (orang yang sama) karena adanya perbedaan identitas yaitu penulisan nama, tempat lahir serta tahun lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran dengan Paspur milik Pemohon;
- Bahwa, setahu Saksi identitas Pemohon adalah DELISA DANIEL KAMADI lahir di KG Masak pada tanggal 03 Mei 1998;
- Bahwa, awalnya Pemohon bercerita kepada Saksi jika dirinya ingin melakukan pengurusan perpanjangan Paspur yang habis masa berlakunya dimana Pemohon juga ingin melakukan perbaikan data paspor tersebut;
- Bahwa, paspor Pemohon tersebut telah habis masa berlakunya pada tanggal 19 Desember 2019 dan Pemohon berencana mengurus paspor Pemohon yang telah habis masa berlakunya tersebut di Kantor Imigrasi Nunukan karena Pemohon ingin mengunjungi saudara yang berada di Malaysia;
- Bahwa, permohonan Pemohon terkait perpanjangan paspor ditolak oleh pihak Imigrasi Nunukan karena adanya perbedaan penulisan nama, tempat lahir serta tahun lahir Pemohon dalam paspor milik Pemohon dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa, kesalahan identitas dalam paspor terjadi karena pengurusan paspor Pemohon menggunakan jasa pengurus atau calo, sehingga Pemohon hanya menuruti saja apa kata pengurus tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, atas nama DELISA DANIEL KAMADI Lahir di KG.MASAK pada tanggal 03 Mei 1998 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor :6503-LT-23042015-0033 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan dengan nama DELISA DANIEL lahir KENINGAU pada tanggal lahir 03 Mei 1997 sebagaimana tercantum dalam paspor Nomor A 9436271 adalah satu orang yang sama;
- Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk keperluan pengurusan perpanjangan Paspor milik Pemohon yang telah habis masa berlakunya, dimana paspor tersebut rencananya akan digunakan oleh Pemohon untuk mengunjungi saudara Pemohon yang berada di Malaysia;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi II JANETAHSYA ARDYANA dibawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan pemohon, karena Saksi adalah **ponakan Pemohon**;
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan identik (orang yang sama) karena adanya perbedaan identitas yaitu penulisan nama, tempat lahir serta tahun lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran dengan Paspor milik Pemohon;
- Bahwa, setahu Saksi identitas Pemohon adalah DELISA DANIEL KAMADI lahir di KG Masak pada tanggal 03 Mei 1998;
- Bahwa, awalnya Pemohon bercerita kepada Saksi jika dirinya ingin melakukan pengurusan perpanjangan Paspor yang habis masa berlakunya dimana Pemohon juga ingin melakukan perbaikan data paspor tersebut;
- Bahwa, paspor Pemohon tersebut telah habis masa berlakunya pada tanggal 19 Desember 2019 dan Pemohon berencana mengurus paspor Pemohon yang telah habis masa berlakunya tersebut di Kantor Imigrasi Nunukan karena Pemohon ingin mengunjungi saudara yang berada di Malaysia;
- Bahwa, permohonan Pemohon terkait perpanjangan paspor ditolak oleh pihak Imigrasi Nunukan karena adanya perbedaan penulisan nama, tempat lahir serta tahun lahir Pemohon dalam paspor milik Pemohon dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kesalahan identitas dalam paspor terjadi karena pengurusan paspor Pemohon menggunakan jasa pengurus atau calo, sehingga Pemohon hanya menuruti saja apa kata pengurus tersebut;
- Bahwa, atas nama DELISA DANIEL KAMADI Lahir di KG.MASAK pada tanggal 03 Mei 1998 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor :6503-LT-23042015-0033 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan dengan nama DELISA DANIEL lahir KENINGAU pada tanggal lahir 03 Mei 1997 sebagaimana tercantum dalam paspor Nomor A 9436271 adalah satu orang yang sama;
- Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk keperluan pengurusan perpanjangan Paspor milik Pemohon yang telah habis masa berlakunya, dimana paspor tersebut rencananya akan digunakan oleh Pemohon untuk mengunjungi saudara Pemohon yang berada di Malaysia;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada sesuatu lagi yang diajukan oleh Pemohon, selanjutnya Pemohon mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tertuang dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat serta merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas, yang pada pokoknya adalah mengenai identik (orang yang sama) antara DELISA DANIEL KAMADI lahir di KG.Masak pada tanggal 03 Mei 1998 Kartu Tanda Penduduk (**P-1**), Kartu Keluarga (**P-2**), dan Kutipan Akta Kelahiran (**P-3**) milik Pemohon sebagaimana tercantum dalam Pasport Nomor A 9436271 (**P-4**) atas nama DELISA DANIEL lahir di Keningau pada tanggal 03 Mei 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Nunukan pada tanggal 19 Desember 2014;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4, Surat-surat bukti tersebut diatas yaitu Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yaitu bukti surat P-1, P-2, P-3, dan P-4;

Halaman 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor 118/ Pdt.P/ 2022/ PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu Saksi **DARMAWATI DAUD** yang merupakan kakak ipar dari Pemohon dan Saksi **JANETAHSYA ARDYANA** yang merupakan keponakan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 189 ayat (2) RBg, Hakim wajib memberikan putusan terhadap semua bagian dari tuntutan, oleh karena itu selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum-petitum permohonan Pemohon sebagai berikut :

Tentang petitum Satu:

Menimbang, bahwa dalam petitum pertama permohonannya, Pemohon memohon agar permohonannya tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan status dari petitum pertama tersebut, sangatlah tergantung dengan pertimbangan-pertimbangan dari petitum yang lainnya, oleh karena itu status **petitum Satu ini baru akan ditentukan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;**

Tentang petitum Dua:

Menimbang, bahwa dalam petitum kedua permohonannya, Pemohon memohon Penetapan Menyatakan bahwa atas nama DELISA DANIEL KAMADI lahir di KG.Masak pada tanggal 03 Mei 1998 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan adalah satu orang yang sama yang ada di dalam Paspor atas nama DELISA DANIEL lahir di Keningau pada tanggal 03 Mei 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Nunukan pada tanggal 19 Desember 2014;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan Permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, ada 11 jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu:

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun;

Halaman 6 dari 11 halaman Penetapan Nomor 118/ Pdt.P/ 2022/ PN Nnk



2. Permohonan pengangkatan pengampunan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun;
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi);
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun;
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
6. Permohonan pembatalan perkawinan;
7. Permohonan pengangkatan anak;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase;
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia;
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Sedangkan permohonan yang dilarang adalah :

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang, bahwa Pemohon berkeinginan untuk mendapatkan penetapan Pengadilan yang menyatakan nama DELISA DANIEL lahir di KENINGAU pada tanggal 03 Mei 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Nunukan pada tanggal 19 Desember 2014 sebagaimana tercantum dalam Pasport Nomor A 9436271 adalah identik (orang yang sama) dengan DELISA DANIEL KAMADI lahir di KG.MASAK pada tanggal 03 Mei 1998 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor :6503-LT-23042015-0033 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan;

Menimbang, bahwa jenis permohonan tersebut tidak diatur baik dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 maupun dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana dirubah dengan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa apakah dengan tidak diaturnya jenis permohonan tersebut secara legislasi maupun regulasi sebagaimana tersebut diatas, maka apakah hakim harus menyatakan tidak berwenang memeriksa permohonan dimaksud dengan alasan tidak ada hukum yang mengaturnya, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg/Pasal 163 HIR Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi **DARMAWATI DAUD** yang merupakan **Kakak Ipar** Pemohon dan Saksi **JANETAHSYA ARDYANA** yang merupakan **Keponakan** Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon, dapat diketahui bahwa beberapa dokumen milik Pemohon terdapat beberapa perbedaan identitas diri Pemohon, sehingga akibat dari adanya perbedaan tersebut timbul kesulitan bagi Pemohon untuk mengurus pembuatan Paspor baru, dimana perbedaan yang dimaksud tidak seharusnya terjadi apabila proses administrasi kependudukan dan penerbitan dokumen-dokumen lainnya berjalan dengan baik, sedangkan di sisi lain untuk memperbaiki atau meluruskan adanya perbedaan tersebut tidak cukup dengan hanya memperbaiki salah satu dokumen;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-1** yang berupa Kartu Tanda Penduduk, bukti **P-2** yang berupa Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon dan bukti **P-3** yang berupa Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon, tercatat nama Pemohon adalah DELISA DANIEL KAMADI lahir di KG.MASAK pada tanggal 03 Mei 1998, sedangkan dalam bukti **P-4** yang merupakan Paspor Nomor A 9436271 milik Pemohon, diketahui tercatat nama Pemohon DELISA DANIEL lahir di KENINGAU pada tanggal 03 Mei 1997;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-4 sebagaimana tersebut di atas, maka dapat diketahui terdapat perbedaan mengenai penulisan nama pemohon, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. DELISA DANIEL KAMADI lahir di KG.MASAK pada tanggal 03 Mei 1998 (vide bukti surat P-1, P-2 dan P-3);
2. DELISA DANIEL lahir di KENINGAU pada tanggal 03 Mei 1997 (vide bukti surat P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan, diketahui bahwa nama DELISA DANIEL KAMADI lahir di KG.MASAK pada tanggal 03 Mei 1998 sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran (vide bukti surat P-1, P-2 dan P-3) milik Pemohon, serta nama DELISA DANIEL lahir di KENINGAU pada tanggal 03 Mei 1997 sebagaimana yang tercantum dalam paspor milik Pemohon (vide bukti surat P-4) adalah satu orang yang sama. Pemohon menggunakan jasa pengurus atau calo dalam pengurusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan, Pemohon yang bernama DELISA DANIEL lahir di KENINGAU pada tanggal 03 Mei 1997 sebagaimana tercantum dalam Pasport Nomor A 9436271 adalah identik (orang yang sama) dengan DELISA DANIEL KAMADI lahir di KG.MASAK pada tanggal 03 Mei 1998 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6503-LT23042015-0033;

Menimbang, bahwa selain itu dalam persidangan Hakim juga telah memeriksa serta meneliti foto yang terdapat pada bukti P-1 dan bukti P-4, dimana foto-foto tersebut telah menandakan atau menunjukkan kesesuaian wajah pada satu orang yang sama, yaitu Pemohon, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon yang bernama DELISA DANIEL lahir di KENINGAU pada tanggal 03 Mei 1997 sebagaimana tercantum dalam Pasport Nomor A 9436271 adalah identik (orang yang sama) dengan DELISA DANIEL KAMADI lahir di KG.MASAK pada tanggal 03 Mei 1998 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6503-LT23042015-0033;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan pertimbangan hukum diatas oleh karena menurut Hakim Pemeriksa Perkara, Pemohon dapat membuktikan dalil – dalilnya dalam Petitum Dua, dengan demikian **petitum Dua permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan;**

Tentang petitum Tiga:

Menimbang, bahwa dalam petitum tiga permohonannya, Pemohon memohon agar biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada prinsipnya perkara permohonan merupakan perkara yang termasuk dalam yurisdiksi volunteer, yang hanya melibatkan satu pihak saja, yaitu Pemohon, sehingga tidak ada pihak lain lagi yang dapat dibebani untuk membayar biaya perkara selain Pemohon, oleh karenanya semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, dengan demikian **petitum Tiga permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan;**

Menimbang bahwa oleh karena materi perkara permohonan ini dipandang termasuk dalam yurisdiksi voluntair, dimana tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk keperluan membuat Paspor baru guna menggantikan Paspor lama Pemohon yang telah habis masa berlakunya, dimana paspor tersebut rencananya akan digunakan oleh Pemohon untuk mengunjungi saudara Pemohon yang berada di Malaysia. Maka untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari serta untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan Penetapan ini, perlu ditetapkan bahwa pernyataan yang terdapat dalam **Penetapan ini hanya berlaku untuk keperluan pembuatan Paspor baru guna menggantikan Paspor lama yang telah habis masa berlakunya** dan untuk penegasannya pernyataan tersebut akan dimuat dalam Amar Penetapan;

Mengingat dan Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa atas nama DELISA DANIEL KAMADI Lahir di KG.MASAK pada tanggal 03 MEI 1998 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor :6503-LT-23042015-0033 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan dengan nama DELISA DANIEL lahir KENINGAU pada tanggal lahir 03 MEI 1997 sebagaimana tercantum dalam paspor Nomor A 9436271 adalah Satu orang yang sama;

Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan Nomor 118/ Pdt.P/ 2022/ PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Penetapan ini hanya berlaku untuk keperluan Pemohon dalam rangka pembuatan paspor baru atau perpanjangan masa berlaku paspor milik pemohon;
- Membebaskan biaya dalam Permohonan ini kepada Pemohon yang sampai dengan saat penetapan ini dibacakan sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Nunukan pada hari Senin, tanggal 26 Desember 2022, oleh **BIMO PUTRO SEJATI, S.H.**, selaku Hakim, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut, dengan didampingi oleh **ESRA PAEMBONAN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunukan, dan dengan dihadiri oleh Pemohon serta telah dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ESRA PAEMBONAN, S.H.

BIMO PUTRO SEJATI, S.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Perkara	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Redaksi	: Rp. 10.000,-
4. PNBP	: Rp. 10.000,-
5. <u>Materai</u>	: Rp. 10.000,- +
Jumlah	:Rp. 110.000,-

(seratus sepuluh ribu rupiah).